

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memanfaatkan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sesungguhnya di Indonesia terdapat 3 sumber penerimaan negara menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber utama, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Saat ini pemerintah sedang memfokuskan untuk memaksimalkan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan dari bea dan cukai. Penerimaan pajak saat ini berkontribusi sebesar 74,63% dari seluruh penerimaan negara (www.pajak.go.id). Dana yang didapatkan dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai belanja negara yang dikontribusikan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur, serta pelayanan publik diberbagai bidang yang membutuhkan.

Tabel 1.1

Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun Rupiah)		Presentase %
	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	
2012	1.338,1	980,5	73
2013	1.438,9	1.077,3	75
2014	1.550,5	1.146,9	74
2015	1.761,6	1.489,2	85
2016	1.822,5	1.546,7	85

Sumber: Sari (2017)

Sari (2017) menjelaskan dalam Tabel 1 bahwa peran pajak sangat penting dalam penerimaan negara, dengan prosentase diatas 70%. Menurut Setiadi dalam

Pratami, dkk (2017) keberhasilan penerimaan pajak dapat diupayakan dengan melakukan peningkatan kepatuhan kepada para wajib pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam upaya meningkatkan para wajib pajak untuk mematuhi peraturan, perlu adanya tindakan yang jelas, tegas, dan tepat. Salah satu bentuk tindakan itu ialah dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat membuat wajib pajak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan inisiatif sendiri.

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah belum terealisasinya penerimaan pajak seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Seperti data yang dipublikasikan oleh DJP dalam website www.pajak.go.id menginformasikan bahwa terdapat 27,63 juta jiwa masyarakat yang menjadi wajib pajak, namun hanya 10,25 juta jiwa yang melaporkannya, dan kurang lebih 1,5 juta jiwa yang membayar pajaknya. Dengan belum terealisasinya penerimaan pajak seperti yang diharapkan, tentu dapat mengakibatkan banyaknya permasalahan diberbagai bidang karena kurangnya penerimaan pajak yang masuk pada kas negara.

Menurut Susmita dan Supadmi (2016) kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pegawai yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan diberbagai kantor pelayanan pajak, menjadikan wajib pajak enggan untuk datang dan membayar pajaknya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal sangat diharapkan. Pelaksanaan pelayanan yang maksimal didasari oleh pemikiran bahwa kualitas

pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya juga dapat meningkat secara sukarela (Purnamasari, dkk, 2015).

Sanksi perpajakan menurut Ngadiman dan Huslin (2015) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam peraturan perpajakan sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administratif yang berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif. Sedangkan dalam sanksi pidana wajib pajak dapat dikenakan hukuman dipenjara (Ngadiman dan Huslin, 2015). Kedua sanksi itu tentunya sangat memberatkan wajib pajak, sehingga memungkinkan wajib pajak malas membayar pajaknya. Tetapi jika wajib pajak dapat mematuhi peraturan yang ada tentunya akan menguntungkan untuk diri mereka sendiri.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah adanya biaya kepatuhan pajak (Susmita dan Supadmi, 2016). Biaya kepatuhan disini berupa sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak guna membayar hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin tidak patuh (Susmita dan Supadmi, 2016). Pemerintah perlu mengupayakan agar biaya kepatuhan menjadi ringan dan tidak terlalu memberatkan para wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat maksimal.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 memberikan informasi mengenai perubahan dalam tata cara perpajakan yaitu sistem pemungutan pajak yang ada di

Indonesia diubah menjadi *Self Assessment System*, menggantikan *Official Assessment System*. *Self Assessment System* yaitu sistem perpajakan yang sudah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayarkan, dan melaporkan kewajibannya yang terutang (www.pajak.go.id). Dengan penerapan sistem yang diberlakukan saat ini perlu adanya dukungan untuk memaksimalkan para wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Penggunaan *E-Filing* atau *elektronik filing* merupakan salah satu media dari penerapan *Self Assessment System*. *E-Filing* adalah layanan yang dibuat pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya sendiri melalui sebuah aplikasi yang bisa diunduh atau melalui website yang sudah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Dengan menggunakan *E-Filing* wajib pajak juga dapat menghemat biaya, dan waktu, karena sistem ini dapat digunakan 24 jam penuh. Tentunya dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2017) *Tax Amnesty* dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Baer dan Leborge dalam Gunawan dan Sukartha (2016) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* merupakan suatu kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana. Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri.

Pemberian *Tax Amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain (Ngadiman dan Huslin, 2015). Pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang paling umum diberikan di dalam program *Tax Amnesty* (Gunawan dan Sukartha, 2016). Diharapkan dengan adanya pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangya sehingga penerimaan kas negara dapat bertambah.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, antara lain yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), Susmita dan Supadmi (2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara positif dan signifikan, hal ini didukung dengan penelitian Rahayu (2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) mengenai variabel *Tax Amnesty* menunjukkan hasil bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) mendukung penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nar (2015) menjelaskan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang

negatif terhadap tingkat kepatuhan. Senada dengan penelitian Alm (1998) mengenai jatuhnya tingkat kepatuhan setelah adanya program *Tax Amnesty*.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dipaparkan diatas mengenai perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu dan adanya fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang tentang “Kepatuhan Wajib Pajak” yang mengacu pada penelitian Susmita dan Supadmi (2016) dan penelitian Husnurrosyidah dan Nuraini (2016).

Perbedaan dengan penelitian terdahulu milik Susmita dan Supadmi (2016) adalah lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ulang ini berada di Cirebon tepatnya di KPP Pratama Cirebon, pada tahun 2018. Dalam penelitian ulang ini terdapat tambahan variabel yaitu mengenai pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul : **PENGARUH TAX AMNESTY, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris di KPP Pratama Cirebon).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Apakah Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Apakah Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Menganalisa pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Menganalisa pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Menganalisa pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Menganalisa pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap literatur Akuntansi Pajak dan dapat dijadikan sebagai studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian dalam menambah pengetahuan tentang pengaruh dari *Tax Amnesty*, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KPP Pratama Cirebon, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Cirebon dalam memberikan gambaran mengenai Pengaruh *Tax Amnesty*, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi Wajib Pajak.